

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan pendapatan negara yang berasal dari setiap warga negaranya yang menjadi objek Wajib Pajak. Hasil pemungutan pajak digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara seperti pembangunan infrastruktur, subsidi dan pembangunan sektor ekonomi. Pemerintah pusat selama ini menjadikan pemerintah daerah sebagai kaki tangan dalam pemungutan pajak yang berasal dari masyarakat yang diserahkan ke pusat untuk dikelola kemudian diserahkan kembali ke daerah (Mardiasmo, 2011). Pemerintah pusat tetap melakukan proses administrasi, sedangkan penerimaannya dibagikan ke daerah sesuai proporsi masing-masing. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan saat ini telah menjadi pajak daerah, sedangkan yang masih menjadi pajak pusat yaitu sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan.

Pajak dibahas didalam ayat Al-Qur'an yakni Surat At-Taubah ayat 29 yang artinya adalah "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis penggolongan pajak yakni pajak pusat dan juga pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang seutuhnya dikelola oleh pemerintah pusat yakni dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Terdapat beberapa jenis pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh provinsi maupun kabupaten atau kota yang dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi yakni terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Terdapat sebelas jenis pajak daerah kabupaten/kota yakni Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, saat ini menjadi pajak daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sejak 1 Januari 2010. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 paling lambat 31

Desember 2013 peraturan daerah belum diterbitkan, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh pemerintah pusat. Mulai 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah (pajak.go.id, 2013).

Saat ini pemerintah pusat mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dari yang sebelumnya pajak pusat dijadikan pajak daerah dengan pertimbangan beberapa alasan yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk menciptakan beberapa peluang, seperti pungutan pajak baru dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam hal penetapan tarif pajak daerah, serta menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah (pajak.go.id, 2013)

Salah satu tujuan diberikannya otonomi daerah adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan rumah tangganya. Konsekuensi dari pemberian otonomi ini ialah pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunannya harus siap menerima beban dan tanggung jawab yang berkaitan dengan sumber daya dalam pembiayaan operasionalisasi pemerintah daerahnya. Suatu daerah otonom dapat menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, apabila ditunjang sumber keuangan yang mumpuni. Dengan demikian, suatu daerah otonom dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dalam bidang keuangan (Pratiwi, 2014).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 4 kabupaten dan 1 kotamadya, salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kulonprogo. Kabupaten Kulonprogo secara administratif terdiri dari 12 kecamatan, 88 desa dan 930 pedukuhan dengan luas wilayah 586,27 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 470.520 jiwa. Data ini menunjukkan besaran potensi Pajak Bumi Dan Bangunan cukup besar. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 18 Tahun 2011 mengenai Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kini Pemerintah daerah memiliki tambahan sumber pendapatan asli daerah (kulonprogokab.go.id, 2013).

Kabupaten Kulonprogo mulai mengelola pajak daerah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dimulai 1 Januari 2014. Jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Kulonprogo saat ini berjumlah 336.923. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menggandeng seluruh camat, kepala desa dan para dukuh untuk menyukseskan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu ditetapkannya target penerimaan pajak yang harus dicapai oleh suatu daerah pada tingkat bawah yakni pada tingkat desa atau kelurahan hingga tingkat dusun. Pemungutan di tingkat desa/kelurahan oleh pemerintah daerah dijadikan sebagai ujung tombak dalam kegiatan pemungutan pajak agar lebih optimal secara keseluruhan (kulonprogokab.go.id, 2014).

Untuk memudahkan warga perdesaan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo saat ini hanya menggandeng Bank BPD sebagai mitra kerja, untuk membantu warga dalam pembayaran pajak. Pembayaran pajak di Kabupaten Kulonprogo dapat dilakukan di kantor Bank BPD DIY yang berada disetiap kecamatan minimal satu kantor dan juga pembayaran dapat dilakukan secara *online* diseluruh kantor cabang dan kas BPD, termasuk juga melalui ATM dengan syarat nama Wajib Pajak sama dengan nama rekening bank dan juga bisa melalui kartu EDC (*Electronic Data Capture*). Pemerintah Kabupaten Kulonprogo juga menyediakan mobil keliling untuk membantu pembayaran pajak di wilayah pinggiran Kulonprogo (kulonprogokab.go.id, 2017).

Berikut tabel 1.1 yang menunjukkan tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kulonprogo dari tahun 2014 hingga 2017:

**Tabel 1.1**

**Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kulonprogo dari tahun 2014 - 2017**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2014	10.607.849.316	9.650.599.379	90,97%
2015	11.628.575.677	10.603.757.023	91,18%
2016	13.109.900.920	12.015.151.600	91,64%
2017	12.250.000.000	10.350.000.000	88,81%

Sumber : (Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulonprogo).

Dilihat dari jumlah target dan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kulonprogo dari tahun pertama

yakni 2014 memang telah mengalami peningkatan hingga tahun 2016, namun pada tahun 2017 justru mengalami penurunan penerimaan pajaknya. Hal ini disebabkan, tahun 2017 terdapat beberapa hambatan dalam proses pemungutan pajaknya mulai dari kesadaran masyarakatnya yang kurang, pelayanan pajaknya yang kurang memadai serta adanya sanksi pajak yang kurang tegas terhadap Wajib Pajak yang menyebabkan Wajib Pajak tidak membayarkan pajaknya tepat waktu. Pada tahun 2017 juga dipengaruhi oleh rencana proyek pembangunan bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA).

Isu utama dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor apa saja yang mampu mempengaruhi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan untuk membayarkan pajaknya secara tepat waktu sehingga pencapaian target dapat maksimal. Faktor-faktor tersebut meliputi kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan Nilai Jual Objek Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Kulonprogo. Kabupaten Kulonprogo sendiri dipilih menjadi objek dalam penelitian ini, karena pada tahun 2017 Kabupaten Kulonprogo merupakan Kabupaten dengan tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam lingkup Provinsi paling rendah penerimaannya. Berikut tabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan se-Daerah Istimewa Yogyakarta :

**Tabel 2****Penerimaan PBB-P2 Kabupaten se-DIY tahun 2017**

Kabupaten	Realisasi Penerimaan PBB-P2
Kota Yogyakarta	79.093.375.020
Sleman	70.900.000.000
Bantul	47.620.000.000
Gunung Kidul	20.243.062.569
Kulonprogo	10.350.000.000

Sumber : (Dinas Pendapatan dan Aset Daerah DIY).

Hal tersebut yang membuat peneliti menjadikan Kabupaten Kulonprogo menjadi objek pajak dalam penelitian ini, karena penerimaan pajaknya paling rendah diantara kabupaten lain yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, tahun 2017 juga merupakan tahun krusial karena adanya proyek pembangunan bandara baru NYIA (*New Yogyakarta Airport International*).

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan yang berasal dari beberapa penelitian. Penelitian Kahono (2013), meneliti tentang pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi empiris di wilayah KP. PBB Semarang). Jumlah populasi dalam penelitian yakni 398.675 Wajib Pajak, dan sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 100 responden. Penelitian ini menggunakan metode *systematic sampling* serta teknik *a systematic sample with a random start*. Hasil penelitian menunjukkan secara bersamaan dan setiap sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, juga sanksi denda PBB, serta pelayanan fiskus dan pengindaran PBB telah umum

berpengaruh secara positif pada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

Penelitian Elisyah (2014) melakukan analisis terhadap beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat desa dan masyarakat kota di dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kota Padangsidempuan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya seluruh faktor yakni pelayanan perpajakan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sanksi pajak, kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan serta pendapatan wajib pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, baik di daerah desa maupun daerah kota. Hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan kepatuhan membayar PBB antara masyarakat yang tinggal di daerah desa dengan daerah kota.

Ananda (2015) melakukan penelitian terhadap beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kota Medan. Penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi, pengetahuan dan pendapatan masyarakat sangat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, sedang variabel pelayanan dan NJOP berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.



Penelitian Jatmiko (2006), mengkaji pada tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel bebas, seperti sikap wajib pajak terhadap sanksi denda, pelayanan dan kesadaran perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap sanksi denda, pelayanan dan kesadaran perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan dan kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nurfauzi, 2015) menggunakan variabel independen yaitu pengaruh SPPT, kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak. Oleh sebab itu pada penelitian ini menggabungkan beberapa variabel yang terdapat di setiap penelitian diatas yang menjadi acuan peneliti. Maka dari itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak yang optimal. Tahun penelitian yang digunakan tahun 2017 di Kabupaten Kulonprogo.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan pengujian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini yang berjudul

**“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN KULONPROGO (Studi Kasus pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun 2017)”.**

**B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mengarah pada permasalahan yang diteliti, maka penulis memfokuskan kepada pembahasan mengenai faktor-faktor yaitu kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan Nilai Jual Objek Pajak yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2017.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam menjelaskan pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan antara lain:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kulonprogo?
2. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kulonprogo?

3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kulonprogo?
4. Apakah Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kulonprogo?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kulonprogo.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kulonprogo.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kulonprogo.
4. Untuk menganalisis pengaruh positif Nilai Jual Objek Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kulonprogo.

## **E. Manfaat Penelitian**

Setelah tercapainya tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi saran dan sumbangsih pemikiran serta informasi pada kapustakaan untuk bisa melakukan penelitian lanjutan terkait tema dan topik dalam penelitian yang sama.
- b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari, sehingga akan bermanfaat pada pengembangan, pemahaman, penalaran, pengalaman serta membentuk pola pikir dinamis, sekaligus sebagai khasanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu akuntansi perpajakan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang telah dipelajari, dan juga sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi.
- b. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan oleh BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) guna meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini akan menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai kesadaran dalam membayar pajak serta pengetahuan tentang kewajiban sebagai wajib pajak agar dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kulonprogo.